

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider merupakan produk asuransi tambahan kesehatan penyakit kritis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan perlindungan untuk penyakit kritis sejak tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjutan, meliputi 120 kondisi penyakit kritis termasuk manfaat tambahan Komplikasi Diabetes dan Penyakit Kritis Katastropik dengan total manfaat hingga 170%
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	- Tradisional 1 bulan - 65 Tahun - Unit Link 1 bulan - 60 Tahun (untuk plan 65) 1 bulan - 65 Tahun (untuk plan 75, 85)	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 85 tahun <i>Note:</i> besarnya premi/biaya asuransi tambahan akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia tertanggung
Masa Pertanggungan Asuransi	- Tradisional <i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 85 tahun - Unit Link Sampai Tertanggung mencapai akhir usia 65, 75 atau 85 tahun sesuai dengan plan yang diambil.	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti polis dasar: a. Polis dasar Tradisional: transfer, autodebet rekening, autodebet kartu kredit b. Polis dasar Unit Link: penarikan dari unit dana investasi, yang besarnya dapat meningkat seiring bertambahnya usia Tertanggung
Uang Pertanggungan	Minimum : Rp50.000.000,00	<i>Underwriting</i>	Mengisi pertanyaan kesehatan di SPA

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Skema Pembayaran Premi	Mengikuti polis dasar tradisional atau unit link (bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan)	Masa Tunggu	90 (sembilan puluh) hari kalender
------------------------	--	-------------	-----------------------------------

MANFAAT

Manfaat Penyakit Kritis

Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis dalam Masa Asuransi rider ini, maka akan diberikan Uang Pertanggungan sesuai dengan Klasifikasi berikut:

a) Sesuai Tahapan Penyakit Kritis

Penyakit Kritis Tahap Awal : 50% Uang Pertanggungan
Penyakit Kritis Tahap Menengah : 100% Uang Pertanggungan

Penyakit Kritis Tahap Lanjutan : 100% Uang Pertanggungan

Klaim diperkenankan lebih dari satu kali untuk klasifikasi ini selama Masa Asuransi rider ini dengan total klaim maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan.

b) Komplikasi Diabetes

Komplikasi Diabetes : 20% Uang Pertanggungan
Klaim hanya satu kali untuk klasifikasi ini selama Masa Asuransi rider ini.

c) Penyakit Kritis Katastropik

Penyakit Kritis Katastropik : 50% Uang Pertanggungan
Klaim hanya satu kali untuk klasifikasi ini selama Masa Asuransi rider ini.

Jenis Penyakit Kritis yang ditanggung dan Tahapan Penyakit Kritis terlampir pada Definisi Penyakit Kritis Early Payout Plus dalam syarat Khusus Asuransi Tambahan Sequis Q Early Payout Critical Illness Rider Plus.

Klaim diperkenankan lebih dari satu kali selama Masa Asuransi rider ini dengan total klaim maksimal sebesar 170% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

RISIKO

1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/diluar Definisi Penyakit Kritis (DPK)/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa kekeluargaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan pertanggungan asuransi akan terhenti.
3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan tanpa pengembalian Premi.
4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau penyembunyian dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

PENGECUALIAN

Manfaat Pertanggungan atas risiko Penyakit Kritis *Early Payout Plus* akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

1. efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
2. adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum kecuali disebabkan oleh transplantasi organ, transfusi darah, serangan fisik/kekerasan seksual atau bentuk lainnya yang ditanggung dalam manfaat ini;
3. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan perbuatan diri sendiri atau oleh pelanggaran hukum, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
4. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
5. Penyakit Kritis *Early Payout Plus* yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu (apabila terdapat Masa Tunggu);
6. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter;
7. penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
8. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
9. perang (baik diumumkan atau tidak), invasi oleh negara lain, permusuhan atau operasi perang (baik diumumkan atau tidak), pemberontakan, huru hara, kudeta, perlawanan, revolusi, militer atau angkatan bersenjata, atau partisipasi dalam aksi/kegiatan militer.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 1 bulan – 65 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Bapak Andi, berusia 35 tahun, membeli polis tradisional dengan Uang Pertanggungan produk dasar sebesar Rp500.000.000,00 dan menyempurnakan perlingkungannya dengan menambahkan Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00 dan masa pertanggungan sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun. Bapak Andi membayar premi sebesar Rp 8.815.000,00 (premi tidak flat dan sudah termasuk asuransi tambahan).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Klaim	Penyakit Kritis	Manfaat Perlindungan	Pembayaran Manfaat
Klaim Pertama	Angioplasti	50% x Uang Pertanggungan Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider (maksimal Rp250.000.000,00 untuk Angioplasti)	Rp250.000.000,00
Klaim Kedua	Sirosis Hati	(100% x Uang Pertanggungan Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider) – Klaim Pertama	Rp250.000.000,00
Klaim Ketiga	<i>Diabetic Coma</i> (Komplikasi Diabetes)	20% x Uang Pertanggungan Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider	Rp100.000.000,00
Klaim Keempat	Metastasis (Penyakit Kritis Katastropik)	50% x Uang Pertanggungan Asuransi Sequis Q Early Payout Critical Illness Plus Rider	Rp250.000.000,00
TOTAL PEMBAYARAN			Rp850.000.000,00

Jika Bapak Andi meninggal dunia, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00. Maka total manfaat yang diterima sebesar Rp1.350.000.000,00.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan.

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/*Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat menyembunyikan suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungan.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

- a. Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 1. Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 2. Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan/atau Pemegang Polis;
 3. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter yang merawat (disediakan oleh Penanggung);
 4. Kartu keluarga atau akta kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Pemegang Polis dengan Tertanggung;
 5. Bukti tentang adanya Penyakit Kritis meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung oleh berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium;
 6. Laporan berita Kecelakaan yang dikeluarkan kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan);
 7. Pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pihak Penanggung, jika diperlukan; dan
 8. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.
- c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- d. Pemulihan Polis

Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah lapse karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q EARLY PAYOUT CRITICAL ILLNESS PLUS RIDER

tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.

e. *Perubahan Polis/Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.